

KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR HK.02.02.10B.10B5.12.21.1170 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Nomor HK.02.02.10B.10B5.12.21.1170 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024
- Kesatu** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR HK.02.02.10B.10B5.12.21.1170 TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</b>
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakana
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemengku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik**
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan</b>
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas Penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu*
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu*
6.4	Nilai AKIP**
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesional ASN UPT
<b>SS 8</b>	<b>Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal**
<b>SS 9</b>	<b>Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel</b>
9.1	Nilai kinerja anggaran UPT
9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Keterangan:

\*Berlaku sampai Tahun 2021

\*\*Berlaku mulai Tahun 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia